

## **CARA PEMKAB BOYOLALI JAGA ASET TANAH DAN BANGUNAN, BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD) HABISKAN Rp100 JUTA PER TAHUN UNTUK BIKIN "PAGAR"**



**Sumber Gambar:**

[https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2024/07/03/IMG\\_20240703\\_004103\\_728\\_x\\_428\\_piksel-3823589338.jpg](https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2024/07/03/IMG_20240703_004103_728_x_428_piksel-3823589338.jpg)

### **Isi Berita:**

RADARSOLO.COM-Aset milik Pemkab Boyolali berupa tanah dan bangunan tersebar di banyak tempat.

Mengingat jumlah aset yang tidak sedikit tersebut, Pemkab Boyolali berupaya melindunginya guna mencegah penggunaan secara ilegal.

Salah satu caranya, Badan Keuangan Daerah (BKD) Boyolali menganggarkan Rp 100 juta untuk pengadaan papan penanda aset milik Pemkab Boyolali.

Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah Dony Mahendra menjelaskan, pemasangan papan penanda tersebut juga memudahkan dalam inventarisasi dan penelusuran aset milik Pemkab Boyolali.

Sekaligus mencegah aset Pemkab Boyolali berupa tanah dan bangunan digunakan tanpa izin.

"Ada satu laporan di Klego berdiri bangunan semipermanen di tanah milik Pemkab Boyolali. Padahal itu tanah aset Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin). Sudah kami tindaklanjuti," terang Dony, Selasa (2/7/2024).

Menurut Dony, aset tanah dan bangunan milik Pemkab Boyolali bisa dimanfaatkan masyarakat.

Namun, harus ada izin yang jelas untuk pinjam pakai. Sedangkan untuk keperluan yang bersifat menguntungkan secara materi akan dikenakan aturan sewa.

Sementara itu, pemasangan papan penanda aset milik Pemkab Boyolali sudah dilakukan sejak 2022.

Total, lebih dari 300 aset berupa tanah dan bangunan telah dipasang papan penanda.

Begitu pemasangan papan penanda aset tanah dan bangunan rampung, serupa dilakukan untuk kantor-kantor dinas.

"Pengadaan ini (papan penanda) kami anggarkan per tahunnya Rp 100 juta," ujar Dony.

"Kami dorong keterlibatan masyarakat jika ada kendaraan dinas, gedung atau tanah milik Pemkab Boyolali yang digunakan oknum tak bertanggung jawab, segera laporkan kepada kami untuk ditindaklanjuti," pungkasnya. (rgl/wa)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarsolo.jawapos.com/boyolali/844821533/cara-pemkab-boyolali-jaga-aset-tanah-dan-bangunan-bkd-habiskan-rp-100-juta-per-tahun-untuk-bikin-pagar>, "Cara Pemkab Boyolali Jaga Aset Tanah dan Bangunan, BKD Habiskan Rp 100 Juta Per Tahun untuk Bikin "Pagar"", tanggal 3 Juli 2024.
2. <https://www.krjogja.com/klaten/1244828840/lindungi-aset-tanah-dan-bangunan-pemkab-boyolali-pasang-penanda>, "Lindungi Aset Tanah dan Bangunan, Pemkab Boyolali Pasang Penanda", tanggal 4 Juli 2024.

#### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a) Belanja Daerah; dan
    - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*